

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Tahun 2004, dikeluarkan Undang-Undang No. 40 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang menyatakan adanya jaminan sosial yang diwajibkan untuk seluruh penduduk Indonesia yaitu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Jaminan Kesehatan adalah Jaminan berupa perlindungan kesehatan agar Peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan atau Iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Jaminan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah yaitu salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (UU No. 40/2004). Program JKN yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2004 dan mengharapkan agar seluruh masyarakat Indonesia dapat ikut serta sehingga seluruh masyarakat akan terjamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Maka dengan adanya program JKN, masyarakat yang sakit akan merasakan dampak layanan kesehatan yang mereka terima sebagai peserta JKN.

Peserta JKN yaitu setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran JKN. Peserta JKN sendiri terdiri dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan bukan Penerima Bantuan Iuran. Peserta PBI yaitu meliputi fakir miskin dan orang tidak mampu, dan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran yaitu Pekerja Penerima Upah (PPU), Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), dan Bukan Pekerja (BP).

Peserta PBPU atau pekerja mandiri adalah salah satu dari peserta bukan Penerima Bantuan Iuran. Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Sehingga ketika menjadi

peserta JKN harus membayar iuran setiap bulannya. Iuran Jaminan Kesehatan adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta untuk program JKN.

Biaya kesehatan yang semakin tinggi serta resiko sakit yang dimiliki oleh semua orang menjadi dasar bagi seseorang untuk menjadi peserta JKN, dengan membayarkan iuran setiap bulannya yang disesuaikan dengan kemampuan setiap orang untuk membayar iuran. Agar program JKN dapat berjalan dengan lancar, peserta wajib untuk membayar iuran. Bagi peserta PBPU wajib membayar iuran ke BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 10 setiap bulan. Apabila tanggal 10 jatuh pada hari libur, maka iuran dibayarkan pada hari kerja berikutnya. Bagi peserta PBPU dikenakan denda keterlambatan pembayaran iuran sebesar 2% per bulan dari total iuran yang tertunggak, selain itu penjaminan akan diberhentikan sementara jika keterlambatan pembayaran iuran lebih dari 6 bulan (Arfiliyah, 2016).

Ketidakteraturan peserta JKN dalam membayar iuran akan berdampak pada defisitnya BPJS Kesehatan dalam membayar klaim kepada Fasilitas Kesehatan yang telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dalam menjalankan program JKN tersebut. Peranan masyarakat membayar iuran dalam menjalankan program JKN sangat berpengaruh. Berdasarkan penelitian Arfiliyah (2016) menyatakan bahwa ketika telah menjadi peserta JKN maka seseorang telah mampu dan mau untuk membayar iuran namun masih banyak peserta mandiri JKN tidak teratur dalam membayar iuran. Dalam penelitian ini variabel yang digunakan yaitu pengetahuan, pekerjaan, pendapatan, tempat pembayaran, dan jarak menuju tempat pembayaran.

Jumlah penduduk Kota Malang yang terdaftar sebagai peserta JKN saat ini telah mencapai 827.885 jiwa atau 96,22 persen dari total keseluruhan penduduk Kota Malang sudah tercover JKN per 1 Juli. Sebanyak 223.051 jiwa merupakan peserta PBI APBD Pemkot Malang. Berdasarkan data dari kader JKN yang bertugas di wilayah Kelurahan Dinoyo Kota Malang terdapat sebanyak 253 peserta yang menunggak membayar iuran.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka perlu dilakukan penelitian tentang “Gambaran Peserta JKN Segmen PBPU Di Kelurahan Dinoyo Kota Malang Menunggak Membayar Iuran”

## **1.2 Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana gambaran peserta JKN segmen PBPU di Kelurahan Dinoyo Kota Malang menunggak membayar iuran ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Untuk mengetahui gambaran peserta JKN segmen PBPU di Kelurahan Dinoyo Kota Malang menunggak membayar iuran.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengidentifikasi faktor predisposisi (Pendidikan, Pengetahuan, Pekerjaan, Pendapatan) pada peserta JKN segmen PBPU yang menunggak membayar iuran JKN
2. Mengidentifikasi faktor pendukung (Tempat pembayaran, Jarak menuju tempat pembayaran) pada peserta JKN segmen PBPU yang menunggak membayar iuran JKN

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Bagi Politeknik Kesehatan Kemenkes Malang**

Dapat digunakan sebagai bahan baca dan penambahan wawasan bagi mahasiswa prodi D3 Asuransi Kesehatan

### **1.4.2 Manfaat Bagi BPJS Kesehatan**

Agar dapat memberikan informasi kepada BPJS Kesehatan mengenai faktor yang menyebabkan peserta JKN segmen PBPU menunggak membayar iuran

### **1.4.3 Manfaat Bagi Peneliti**

Diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan dan pengalaman peneliti